



Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem *Cash On Delivery*

Helmi Djardin¹, Merry Tjoanda², Muchtar Anshary Hamid Labetubun³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : helmidjrdn98@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Legal Protection; Courier; Cash On Delivery.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Kurir; Cash On Delivery.

Abstract

Introduction: The Cash On Delivery method is often used by the public in online purchases, the lack of public knowledge of the Cash On Delivery payment system creates new problems when the purchase of goods does not match, the buyer does not want to pay for his order and threatens and violence against the courier.

Purposes of the Research: Analyze and examine how the rights and obligations between the parties in online transactions with the Cash On Delivery system and how the legal protection of couriers in the Cash On Delivery system.

Methods of the Research: This research is included in normative legal research, namely research examining positive legal provisions, legal principles. Legal principles and doctrines to answer the legal issues faced.

Results of the Research: In buying and selling online using the Cash On Delivery system, there are parties involved, namely the marketplace, sellers, consumers, and shipping service companies (couriers). This sale and purchase creates rights and obligations that must be fulfilled, in this case there are no regulations that specifically regulate the protection of couriers, but the employer company is required to provide protection to its workers. The company is responsible for occupational safety and health, including work accidents.

Abstrak

Latar Belakang: Metode Cash On Delivery sering digunakan masyarakat dalam pembelian secara online, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran Cash On Delivery menimbulkan masalah baru ketika pembelian barang tidak sesuai, pembeli tidak mau membayar pesannya dan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir.

Tujuan Penelitian: Menganalisis dan mengkaji bagaimana hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi online dengan sistem *Cash On Delivery* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir dalam sistem *Cash On Delivery*.

Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yaitu penelitian mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum. Prinsip-prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Hasil Penelitian: Dalam jual beli secara *online* dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* terdapat pihak-pihak yang terlibat yakni *marketplace*, penjual, konsumen, dan perusahaan jasa ekspedisi (kurir). jual beli ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi, dalam hal ini tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan terhadap kurir akan tetapi Perusahaan pemberi kerja diwajibkan memberikan perlindungan terhadap pekerjanya. Perusahaan

1. Pendahuluan

Perdagangan ialah pertukaran barang, jasa dan data melalui perjanjian transaksi antara dua pihak yang terjadi berdasarkan persetujuan keduanya.¹ Semakin majunya teknologi informasi di jaman sekarang ini terkhususnya dalam bidang perdagangan maka timbulah berbagai macam cara perdagangan yang di lakukan masyarakat salah satunya perdagangan elektronik atau perdagangan digital atau istilahnya *E-Commerce*, pengertian *E-Commerce* sendiri adalah *electronic commerce*, yaitu sekumpulan teknologi, aplikasi, dan bidang usaha yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai pembeli untuk melakukan jual beli secara elektronik, perdagangan produk dan perdagangan data melalui web atau TV, atau organisasi yang berbeda.²

Transaksi elektronik atau *E-Commerce* terdapat mal *online* atau *marketplace* yaitu platform yang secara langsung bisa menjadi perantara untuk segala transaksi antara penjual dan pembeli, pelanggan akan memiliki jaminan keamanan bertransaksi serta melakukan pembayaran. Jika lewat *online shop* sosial media yaitu *facebook*, dan *instagram*, pembeli biasanya diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, baru barang akan dikirimkan oleh penjual. Jadi, pembelian hanya mengandalkan kepercayaan kepada penjual tak jarang sebageian dari mereka menjadi korban penipuan oknum penjual yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mereka terkadang ragu-ragu untuk melakukan transaksi *online* melalui *platfrom* tersebut. Itulah menjadi awal munculnya *marketplace*, yang ingin meyakinkan orang-orang masi ragu untuk belanja online karena alasan keamanan. *Marketplace* menawarkan keamanan sistem transaksi online, baik bagi penjual maupun pembeli.³

Di Indonesia terdapat berbagai macam *marketplace* contohnya; Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan masih ada beberapa *marketplace* lainnya. Dalam mengembangkan bisnisnya, *E-Commerce* terus memfokuskan diri untuk mengontak masyarakat secara umum di seluruh Indonesia dari berbagai landasan topografi, finansial, edukatif dan sosial. Salah satu penyempurnaan yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan COD (*Cash On Delivery*), yaitu cara pembayaran atas pembelian produk yang dilakukan saat produk sampai di lokasi tujuan atau alamat pengiriman.

Pada awalnya COD (*Cash On Delivery*) adalah kesepakatan dan pembelian melalui pertemuan pedagang dan pembeli di tempat dan waktu yang disepakati. Namun COD (*Cash On Delivery*) yang dijalankan di bursa perdagangan melalui tahap *E-Commrce* saat ini sedang melalui penyesuaian struktur, untuk lebih spesifiknya pembeli dapat membeli barang dagangan melalui aplikasi *E-Commerce* dengan cara melakukan pembayaran bila produk telah diterima oleh pembeli. Barang yang diperoleh pembeli adalah barang yang dia minta dan kemudian dikirim oleh penjual menggunakan layanan pengiriman barang

¹ Romindo et al., *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), h. 1.

² http://bpka.jogjaprov.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=538:ecommerce&id=30:informasi-setiap-saat&Itemid=129&start=20.pdf hal 1.

³ Desy Wijaya, *Markateplace Pedia* (Yogyakarta: Laksana, 2020), h. 19-20.

atau kurir ke tempat tujuan atau alamat pengiriman dan ketika pembeli mendapatkan barangnya, pembeli atau pelanggan memberikan sejumlah uang tunai untuk transportasi dan biaya barang dagangan yang dibelinya.⁴

Metode ini sering kali digunakan pembeli dalam pembelian secara *online* agar terhindar dari penipuan yang sering terjadi dalam transaksi *online* dan, Dalam hal ini kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*) menimbulkan masalah baru yaitu ketika pembelian barang tidak sesuai dengan barang yang di pesan, pembeli tidak mau membayar barang tersebut kepada kurir yang mengantarkan barang yang di pesan di karenakan barang yang tidak sesuai, Pembeli yang merasa marah dan kesal sering melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir yang mengrimkan barang tersebut.

Kekerasan dan pengancaman terhadap kurir yang dilakukan konsumen ini mengancam keselamatan dan kesehatan kurir maka, perlu adanya perlindungan terhadap kurir tersebut Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memuat norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja, kurir yang sedang menjalankan profesinya sebagai pekerja memperoleh hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan tipe penelitian ini termasuk penelitian pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan isu hukum, mengkaji permasalahan isu hukum dan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli secara online dengan system *Cash On Delivery*

Transaksi online yang dilakukan setelahnya, para pihak yang melakukan perjanjian memiliki hubungan hukum yang mengikatkan dirinya maka telah adanya hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam menjalankan perjanjian.

a. Hak-hak dan kewajiban *marketplace*.

Berkaitan dengan peranan pihak *Marketplace* ialah menyediakan media melalui aplikasi atau *website* untuk mempertemukan pelaku usaha dan konsumen. Mengenai hak dan kewajiban dari *Marketplace* dalam melaksanakan sistem elektronik diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

⁴ Marshelia Gloria Narida, "Persepsi Penggunaan E-Commerce Pada Kualitas Informasi Jual Beli Barang Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi," *Kinesik* 8, no. 1 (2021): 176–88, <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.165>.

Transaksi Elektronik, perihal hak dari *Marketplace* sebenarnya tidak tertera jelas dan tegas mengatur dalam peraturan tersebut. Namun, bisa di simpulkan dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b. Hak yang dimaksud ialah:⁵

- 1) Penyelenggara sistem berhak untuk mengoperasikan *platform* dalam hal untuk mendukung penawaran atau perdagangan barang/jasa yang ditawarkan oleh penjual;
- 2) Pengelola sistem berhak untuk mengoperasikan layanan berupa transaksi keuangan;
- 3) Pengelola sistem berhak untuk mengelola atau mengoperasikan mekanisme terkait dengan menghubungkan komunikasi antara pembeli dengan penjual;serta
- 4) Pengelola sistem berhak untuk mengelola terkait dengan data pribadi pengguna secara patut dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban dari *Marketplace* sebagai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan oleh *Marketplace* tertuang dalam beberapa bagian pasal Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 6 Peraturan menjelaskan pengelola sistem berkewajiban untuk:

- (1) Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (2) Penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

b. Hak-hak dan kewajiban konsumen.

Transaksi online yang dilakukan setelahnya konsumen mempunyai hak-hak yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak Konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang di gunakan;

⁵ Grace Evelyn Pardede, "Urgensi Penyeragaman Kebijakan COD Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum," *Journal Economic & Business Law Review* 1, no. 2 (2021): 12-28.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya hak-hak konsumen dalam perjanjian jual beli ini maka konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan.

Dengan terjadinya perjanjian jual beli yang dilakukan agar tidak terjadi wanprestasi konsumen berkewajiban harus membayar dengan nilai tukar barang yang sudah di sepakati memang sudah semestinya di lakukan.⁶

c. Hak-hak dan kewajiban penjual.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan pelaku usaha adalah setiap individu perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Unsur-unsur definisi pelaku usaha adalah sebagai berikut: Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengatur hak penjual, yaitu;

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan apa yang disepakati mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri yang seharusnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi atas nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak ditimbulkan oleh barang dan/atau jasa yang di perdagangkan;
- 5) Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

⁶ Fajar Nugroho Handayani and Ahmad Raihan Harahap, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 21-22.

Adapun Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang adalah:

- 1) Beritikad baik saat melakukan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang sesuai, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan serta menjelaskan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan dan memberikan pelayanan pada konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin kualitas barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan didasarkan pada ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- 5) Memberikan uji coba kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan/atau jasa serta memberi jaminan dan atau garansi terhadap barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, memakai, dan pada memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- 7) Memberikan kompensasi, ganti kerugian, dan/atau mengganti kerugian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai pada perjanjian.

d. Hak-hak dan kewajiban Kurir.

Sistem COD (*Cash On Delivery*) dapat disimpulkan bahwa hak-hak dan kewajiban kurir yaitu, kurir dalam menjalankan profesinya adalah menjalankan kewajibannya sebagai seorang pekerja dari perusahaan jasa pengiriman barang yang bekerja sama dengan pihak *marketplace*, yang oleh masing-masing disetiap *marketplace* dilaman platformnya sudah diberi pengaturan secara jelas tentang proses mekanisme dari pada transaksi belanja online yang secara tidak langsung telah menunjukkan hak-hak dan kewajiban kurir yang dimana kurir berhak untuk menerima pembayaran atas barang dan kurir berkewajiban mengantarkan barang yang dipesan ke alamat pengiriman. Aturan dalam mekanisme pada transaksi belanja online dengan metode transaksi secara COD (*Cash On Delivery*) telah diusahakan agar konsumen dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban dari pembeli dan kurir yang dalam proses operasionalnya juga ditambahkan dengan kurir menjelaskan bahwa setelah paket barang COD (*Cash On Delivery*) diterima oleh konsumen wajib melakukan pembayaran kepada kurir sebagai perwakilan dari pelaku usaha yaitu konsumen harus membayar terlebih dahulu sebelum paket barang dibuka. Adanya perlakuan konsumen yang tidak membayar biaya ongkos kirim COD (*Cash On Delivery*) maupun atas barang yang telah dikirim, menimbulkan kerugian pada kurir, karena kadangkala ada juga perusahaan jasa pengiriman yang membebaskan tanggungjawab kepada kurir jika barang COD (*Cash On Delivery*) tidak dibayar oleh konsumen. Timbulnya kerugian terhadap kurir tersebut sebagai akibat dari ketidakpahaman konsumen tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi secara *Cash On Delivery* ini.⁷

⁷ I Wayane Gde Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash ON Delivery)," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (21AD): 187-202.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kurir sebagai Tenaga Kerja

Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum yaitu, individu/badan hukum. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak waraganya agar mendapatkan kepastian, keadilan, dan kemanfaaaatan hukum. Agar hubungan hukum antara subjek berjalan secara damai, sesuai, dan adil karena setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan melakukan komitmen atau kewajiban yang dibebankan, maka hukum menunjukkan, aturan tentang hubungan hukum tersebut. Hubungan hukum dibuat sebagai metode atau instrumen untuk mengarahkan hak-hak istimewa dan komitmen atau kewajiban subjek hukum, termasuk hak dan kewajiban ketika terdapat penyalahgunaan wewenang. Perlindungan hukum dapat diberikan ketika terdapat sarana pengawasan yang berjalan sesuai dengan norma hukum guna menghindari terjadinya kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan.⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (3) menjelaskan tentang Pekerja yaitu Pekerja/atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perlindungan tenaga kerja diharapkan dapat menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesetaraan perlakuan tanpa adanya diskriminasi terhadap apapun untuk kesejahteraan terhadap tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap mempertimbangkan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pelaku usaha. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan bagi tenaga kerja khususnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pelaksanaan peraturan di bidang penyediaan tenaga kerja.⁹

Hukum yang mengatur bidang tenaga kerja disebut dengan hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan. Yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan adalah pengaturan hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dimana ada pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh (tenaga kerja) kepada pihak pemberi kerja (perusahaan ataupengusaha) sebagai atasannya, dengan mendapatkan atau menerima upahi. Buruh saat ini disebut sebagai ketenagakerjaan, sehingga hukum ketenagarjaan sama dengan hukum perburuhan.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa: "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Dengan kata lain, pekerja atau buruh ialah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. Definisi ini terbilang

⁸ Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 16-17.

⁹ Barzah Latupono, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon," *SASI* 17, no. 3 (2011): 59-69, h. 1.

¹⁰ Parlin Dony Sipayung et al., *Hukum Ketenagakerjaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), h. 4.

agak umum namun maknanya sangat luas karena meliputi semua orang yang sedang bekerja pada siapapun baik yang perorangan, persekutuan, badan hukum maupun badan lainya dan menerima upah dalam bentuk apapun itu.¹¹

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sudah menjelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan atau sesudah masa kerja. Peraturan ini bertujuan agar:

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Perlindungan kerja dalam bahasa Belanda disebut *arbeidsbescherming* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *employee protection*, yaitu perlindungan yang timbul dalam lingkungan kerja sebagai pengakuan atas hak asasi manusia dengan cara menjamin perlindungan fisik jasmani dan teknis serta sosial ekonomi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Perlindungan kerja bertujuan menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.¹²

Sebab-sebab diperlukanya perlindungan tenaga kerja merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 tentang ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerja bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesetaraan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang sesuai dan layak tanpa harus membedakan suku, ras, agama, aliran politik dan jenis kelamin yang sesuai dengan kemampuan dan minat dari tenaga kerja tersebut, termasuk juga terhadap perlakuan yang sama pada penderita cacat. Sedangkan Pasal 6 juga mengharuskan pemberi kerja untuk memberikan hak-hak dan kewajiban terhadap pekerja/buruh tanpa membedakan, suku, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin dan aliran politik.¹³

Pembelian secara *online* Dengan metode COD (*Cash On Delivery*), konsumen yang melakukan tindakan pengancaman, dan kekerasan terhadap kurir adalah perbuatan yang mengancam keselamatan kurir sebagai pekerja, Sebagaimana tugas daripada kurir dalam sistem COD (*Cash On Delivery*) berkewajiban mengantarkan pesanan ke alamat pengiriman dan berkewajiban menerima pembayaran atas pesanan tersebut dan juga sedang menjalankan tugasnya yang diberikan pihak perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja, kurir sendiri memiliki hak sebagai mana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memuat norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja, kurir yang sedang menjalankan profesia sebagai pekerja memperoleh hak yang diatur

¹¹ Muhamad Sadi Is and Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 45.

¹² Sarah Selfina Kuahaty et al., *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), h. 86.

¹³ *Ibid.* h.87.

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1). Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b) Moral dan kesusilaan; dan
- c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan matabat manusia serta nilai-nilai agaman.

Sebagaimana dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini mewajibkan pemberi kerja memberikan perlindungan terhadap pekerjanya dengan memfasilitasi penunjang kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, dalam transaksi jual beli secara online dengan menggunakan sistem COD kurir yang mengalami tindakan kurang menyenangkan dari konsumen seperti kekerasan, pemukulan, dan pengancaman yang membahayakan keselamatan dari kurir sudah sepatutnya pihak perusahaan memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada kurir selaku pekerja dari pihak perusahaan ekspedisi pengiriman barang tempatnya bekerja.

3.3 Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Barang Terhadap Kurir sebagai Tenaga Kerja

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan perusahaan yaitu:

- a) Perusahaan adalah setiap usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah/imbalan dalam bentuk lain.
- b) Perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.

Adapun beberapa para ahli yang mencoba untuk menjelaskan definisi dari perusahaan yaitu:¹⁴

- 1) Molengraaff
Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdayakan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi karena tujuannya memperoleh keuntungan.
- 2) Polak
Polak memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dikaitkan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.

Pengertian dari perusahaan ekspedisi sendiri adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Pendistribusian barangnya bisa lewat, laut, darat dan

¹⁴ Sudaryat Permana, *Bikin Perusahaan Itu Gampang* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2009),h. 1-2.

udara, jangakaunyunpun bisa antar daerah ataupun antar pulau. Perusahaan ekspedisi ini termasuk dalam perusahaan penyedia jasa karena bergerak dalam bidang pengiriman, pengiriman barang tersebut biasanya berupa barang elektronik, baju, sepatu, alat rumah tangga dan lain-lain,¹⁵ dapat disimpulkan perusahaan adalah suatu badan usaha atau usaha-usaha sosial yang mempunyai pengurus milik orang individu, atau milik persekutuan dan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah/imbalan.

Perusahaan jasa ekspedisi dalam menjalankan perusahaannya memerlukan pekerja dalam melakukan pengoperasiannya dikarenakan perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya pekerja, perusahaan ekspedisi yang bergerak dibidang jasa pengiriman ini mempunyai pengurus yaitu pekerja dalam menjalankan pendistribusian barang salah satu pekerjaannya yaitu kurir, kurir sendiri bertugas untuk mengantarkan pesanan ke alamat konsumen yang menggunakan jasa ekspedisi ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjelaskan pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Peran pekerja sangat penting bagi perusahaan dalam menghasilkan sesuatu proses dan pelaksanaannya dilakukan oleh pekerja, tanpa adanya pekerja tidak bisa beroperasi dan tidak bisa pula mengasilkan sesuatu yang diproduksi oleh perusahaannya maka perlu adanya tanggung jawab yang harus di berikan perusahaan terhadap pekerjaannya untuk menjamin hak-hak daripada pekerjaannya.¹⁶

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab yaitu berkewajiban memikul, menanggung, segala sesuatunya dan menanggung semua akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatannya maupun tingkah lakunya yang tidak disengaja maupun yang sengaja. Tanggung jawab juga merupakan perbuatan sebagai wujud akan kesadaran atau kewajiban.

Tanggung jawab itu bersifat kodrat manusia, artinya yaitu sudah menjadi bagian dari hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebankan dengan tanggungjawab, apabila dikaji lebih dalam lagi tanggung jawab itu adalah sebuah kewajiban yang harus ditanggung sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Ciri manusia beradap adalah bertanggungjawab, manusia merasa bertanggungjawab karena iya sadar akan akibat dari baik atau buruk perbuatannya itu, dan juga menyadari bahwa pihak lain memerlukan pengorbanan atau keadlian.¹⁷

Menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus berdasar, dengan kata lain ada hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum terhadap setiap orang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk melaksanakan tanggungjawabnya.¹⁸ Berlangsungnya suatu pekerjaan, diperlukan adanya tanggung jawab

¹⁵ <https://www.pengertianku.net/2020/12/jasa-ekspedisi-adalah.html>.

¹⁶ Rahadian Ratry, "Tanggung Jawab Pengusaha Dan Pekerja Dalam Penerapan K3 Pada Proyek Kontruksi Ditinjau Dari Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak," *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 997-1006.

¹⁷ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)," *SASI* 20, no. 2 (2014): 21-27.

¹⁸ Titik Triwulan and Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* (Jakarta: Presasti Pustaka, 2010), h. 48.

perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Pekerja yang mendapatkan kesamaan kesempatan kerja dan tanpa diskriminasi tanpa membeda-bedakan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 tentang ketenagakerjaan menjelaskan setiap tenagakerja berhak dan mempunyai kesetaraan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang sesuai dan layak tanpa harus membeda-bedakan suku, ras, agama, aliran politik dan jenis kelamin yang sesuai dengan kemampuan dan minat dari tenagakerja tersebut.

Sesuai dengan pekerjaan dari pada kurir sendiri mulai dari mengambil paket yang masuk ke kantor tempatnya bekerja dan mengirimkan ke alamat penerima. Selain itu, seorang kurir juga mesti memastikan bahwa konsumen menerima pesanan tepat waktu sesuai dengan data pesanan. Melakukan pengecekan serta melakukan pencocokan terhadap paket sesuai juga dengan pesanan. Berdasarkan perjanjian antara penjual dan perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang maka, perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang dapat dianggap sebagai pihak yang mewakili penjual untuk menyerahkan barang pesanan konsumen. Jasa pengiriman barang tersebut memperkerjakan kurir, kurir yang berperan sebagai perantara untuk mengirimkan barang tersebut ketangan pembeli. Perantara yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membawa, menerima, dan menyampaikan paket dari penjual kepada konsumen dan menerima pembayaran yang telah disepakati antara penjual dan konsumen.¹⁹

Sesuai dengan tugas dari pada kurir ini kurir yang sudah menjalankan pekerjaannya dengan baik pihak perusahaan tempatnya bekerja memang sudah sepantasnya bertanggung jawab penuh terhadap kurir yang sebagai pekerjanya, tanggung jawab yang dimaksud ialah tanggung jawab dalam kesehatan dan keselamatan kerja termasuk juga kecelakaan kerja. Berdasarkan Pasal 1602 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan semasa berlangsungnya hubungan kerja, maka majikan wajib mengurus perawatan dan pengobatan buruh atau pekerjanya dengan sepantasnya dilakukan". Berpedoman pada ketentuan didalam pasal tersebut hendaknya perusahaan bertanggung jawab secara penuh didalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerjanya yang bekerja di dalam perusahaannya.²⁰

Selain itu tanggungjawab perusahaan yang wajib dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja ada beberapa kewajiban perusahaan tersebut seperti memberikan hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) termasuk juga didalamnya menyangkut dengan kecelakaan kerja, perusahaan juga bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerjaannya dalam program asuransi BPJS ketenagakerjaan (Badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan)

¹⁹ Riska Natgina Putri and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem COD Belanja Online," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 193–203.

²⁰ Ida Bagus Putu Wira Aditya, I Ketut Markeling, and Ida Ayu Sukihana, "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1–5.

Tujuan dari adanya program BPJS ketenagakerjaan antara lain untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia.²¹

Perjanjian jual beli secara COD yang menggunakan perusahaan jasa ekspedisi untuk mengantarkan paket kepada konsumen, konsumen yang melakukan tindakan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir, kurir yang merupakan pekerja dari perusahaan tersebut sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari pihak perusahaan tempatnya bekerja karena dia merupakan pekerja dari perusahaan tersebut. Pihak perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pekerjanya jika terjadi hal seperti pengancaman dan kekerasan pada saat menjalankan pekerjaannya tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kecelakaan kerja, perusahaan wajib memberikan jaminan berupa memfasilitasi penunjangan kesehatan dan bertanggung jawab untuk mendaftarkan pekerjaannya dalam program asuransi BPJS ketenagakerjaan (Badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan) untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerjanya.

4. Kesimpulan

Jual beli secara *online* dengan menggunakan sistem COD terdapat beberapa pihak yang terlibat yakni *marketplace*, penjual, konsumen, dan perusahaan jasa ekspedisi (kurir). Jual beli ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak terjadi wanprestasi, hak-hak dan kewajiban ini melekat sebagai suatu peraturan bagi masing-masing pihak dan tidak boleh dilanggar. Sebagaimana dengan sistem dari pada metode COD ini penjual dalam mengantarkan atau mengirimkan paket menggunakan jasa ekspedisi pengiriman (kurir), konsumen yang tidak mau membayar dan melakukan pengancaman terhadap kurir ini sangat merugikan kurir, maka perlu adanya perlindungan terhadap kurir, dalam hal ini tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan terhadap kurir dalam sistem COD ini, akan tetapi kurir yang merupakan pekerja memiliki hak sebagai mana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan memuat norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Perusahaan pemberi kerja diwajibkan memberikan perlindungan terhadap pekerjanya. Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja termasuk kecelakaan kerja, perusahaan wajib memberikan jaminan berupa memfasilitasi penunjangan kesehatan dan bertanggung jawab untuk pekerjanya.

Daftar Referensi

- Aditya, Ida Bagus Putu Wira, I Ketut Markeling, and Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1-5.
- Handayani, Fajar Nugroho, and Ahmad Raihan Harahap. *Hukum Perlindungan Konsumen*.

²¹ *Ibid*, h. 4.

- Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Is, Muhamad Sadi, and Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Kuahaty, Sarah Selfina, Ade Darmawan Basri, Jemmy J Pietersz, Theresia Louize Pesulima, Dyah R A Daties, Vitradesie Noekent, Dewa Gede Satriawan, et al. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Latupono, Barzah. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon." *SASI* 17, no. 3 (2011): 59-69.
- Mustamu, Julista. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)." *SASI* 20, no. 2 (2014): 21-27.
- Narida, Marshelia Gloria. "Persepsi Penggunaan E-Commerce Pada Kualitas Informasi Jual Beli Barang Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Berdampak Pada Terjadinya Pengancaman Kepada Kurir Jasa Expedisi." *Kinesik* 8, no. 1 (2021): 176-88. <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.165>.
- Pardede, Grace Evelyn. "Urgensi Penyeragaman Kebijakan COD Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum." *Journal Economic & Business Law Review* 1, no. 2 (2021): 12-28.
- Permana, Sudaryat. *Bikin Perusahaan Itu Gampang*. Yogyakarta: MedPress Digital, 2009.
- Putri, Riska Natgina, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem COD Belanja Online." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 2 (2021): 193-203.
- Ratry, Rahadian. "Tanggung Jawab Pengusaha Dan Pekerja Dalam Penerapan K3 Pada Proyek Kontruksi Ditinjau Dari Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak." *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 997-1006.
- Romindo, Muttaqin, Didin Hadi Saputra, Deddy Wahyudin Purba, M. Iswahyudi, Astri Rumondang Banjarnahor, Aditya Halim Perdana Kusuma, Faried Effendy, Oris Krianto Sulaiman, and Janner Simarmata. *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Sipayung, Parlin Dony, Sardjana Orba Manullang, Hendrik Ruben Gelong, Nasrin, Hijriani, Martono Anggusti, and Annisa Ilmi Faried. *Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Triwulan, Titik, and Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Presasti Pustaka, 2010.
- Wijaya, Desy. *Markateplace Pedia*. Yogyakarta: Laksana, 2020.
- Wirawan, I Wayane Gde. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash ON Delivery)." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (21AD): 187-202.